

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS
PROGRAM SUMSEL MAKMUR PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) SUMSEL PERIODE 2013-2014**



**Oleh:
Achmad Robudin
NIM: 12190002**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Robudin
NIM : 12190002
Jurusan : SI Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Program SUMSEL Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL Periode 2013-2014**” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Januari 2017
Saya yang menyatakan

Achmad Robudin
NIM : 12190002

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Program SUMSEL
Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL
Periode 2013-2014**

Yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Robudin

NIM : 12190002

Program : Ekonomi Islam

Saya yang berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diajukan dalam sidang *Komprehensif* dan *Munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Palembang, 17 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Duski, M.Ag
NIP. 196304131995031001

Sepriyati, S.Ag, M.HI
NIK. 140601101272

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup itu bagaikan di Sirkuit Moto GP, yang berliku dan tidak selalu lurus, harus hati-hati dan memperhitungkan ketika hendak melewati setiap tikungannya.

(Achmad Robudin, SE)

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,
saya persembahkan skripsi ini untuk orang tua saya,
Terutama ibu saya Miskiyah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dan ayah saya Drs. Slamet Riadi serta
Ayunda saya Yeni Kurniasih.*

ABSTRAK

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana program SUMSEL MAKMUR pada BAZNAS Sumatera Selatan. 2) Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pendistribusian dan pendayagunaan program sumsal makmur dalam mensejahterahkan masyarakat Sumatera Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, data diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program SUMSEL MAKMUR pada BAZNAS Sumsel, setelah data terkumpul lalu dianalisa dengan menggunakan metode Analisis kualitatif yang digunakan dengan analisis model interaktif yaitu dengan menggunakan tiga langkah kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SUMSEL MAKMUR yang terdiri dari 2 program yaitu Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) dan Program Kelompok Bina Zakat (KBZ). program Sumsal Makmur cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sumatera selatan, para *mustahiq* dari yang tidak memiliki pekerjaan, dari yang tidak memiliki modal usaha untuk mengembangkan usahanya sekarang memiliki usaha dan usahanya tersebut berkembang. Hanya saja dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS, BAZNAS memiliki hambatan-hambatan seperti kurangnya dana ZIS yang terkumpul dan juga mental para *mustahiq* yang menerima dana ZIS karena sebagian dari mereka tidak memiliki keahlian dan keterampilan untuk membuat suatu usaha, dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS juga tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mereka juga akan ketergantungan pada BAZNAS.

Kata kunci : Pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, kesejahteraan sosial masyarakat

PEDOMAN TRASNLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Jauari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Latin	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief		Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	h dengan titik di bawahnya
ح	Ha{>'	H{	-
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	z dengan titik di atasnya
ذ	Z a>l	Z	-
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik di bawahnya
ط	T{a>'	T{	t dengan titi di bawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	Kh	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya>'	Y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ah }madiyyah*

C. *Ta>' Marbu>t }ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakatul-fit {ri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Paanjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya

2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

الانتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mua'annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : ditulis *syai kh al-Islam* atau *syai khul – Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas dll*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulissebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

AlhamdulillahPuji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Program SUMSEL Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL Periode 2013-2014”**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
2. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, yaitu ayah saya Drs. Slamet Riadi beserta ibu saya Miskiyah yang telah memberikan dukungan moril, materil, dan doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis yang begitu besar dan tidak terhingga sehingga penulis bisa memperoleh gelar S.E.I
3. Bapak Prof Dr. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Kodariah Barkah M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Dr. Maftukhatu Solikhah, M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sekaligus Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Ulil Amri, Lc, M.H.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
7. Bapak Prof. Dr. Duski, M.Ag selaku pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan waktu dalam membimbing langsung.
8. Ibu Sepriyati, S.Ag, M.HI selaku dosen pembimbing kedua penulis yang telah banyak memberikan waktu dalam membimbing langsung, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama ini.
9. Dosen-Dosen pengajar dan Staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
10. Seseorang yang selalu di hati, Nindya Karyatie yang selalu ada untukku.
11. Seluruh teman-teman EKI 1 serta teman-teman angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, Oktober 2016

Achmad Robudin

12190002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	21
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan	28

BAB II PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

A. Pendistribusian	29
B. Pendayagunaan.....	33
C. Zakat.....	35
D. Infaq	48
E. Shadaqah	49
F. Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	50

BAB III BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMSEL

A. Setting Tempat Penelitian	55
B. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.....	55
C. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan	57
D. Tujuan dan Sasaran	57
E. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan	59
F. Fungsi dan Tugas Pokok Badan Amil Zakat Sumatera Selatan..	63
G. Program Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan	65
H. Sasaran Penyaluran Zakat Produktif	67

**BAB IV PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS MELALUI
PROGRAM SUMSEL MAKMUR DALAM PENCAPAIAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT**

- A. Program SUMSEL MAKMUR pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan..... 69
- B. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah pada program SUMSEL MAKMUR 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN 86

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu, hlm. 13
- Tabel 2.1 : Nishab zakat Hewan unta, hlm. 42
- Tabel 2.2 : Nishab zakat Hewan sapi, hlm. 43
- Tabel 2.3 : Nishab zakat Hewan kambing, hlm. 44
- Tabel 4.1 : Perkembangan pendapatan para mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat untuk usaha kecil melalui program Baitul Qiradh SUMSEL Makmur tahun 2013-2014, hlm. 72
- Tabel 4.2 : Realisasi Penyaluran Bantuan Untuk Kelompok Bina Zakat (KBZ) Program Sumsel Makmur di desa Tahun 2013-2014, hlm. 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan ekonomi yang terjadi pada masyarakat saat ini dapat dikatakan belum merata, keadaan tersebut digambarkan oleh masih banyaknya masyarakat miskin di tanah air, dengan banyaknya penduduk Indonesia yang tergolong tidak mampu sehingga berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya yang diupayakan pemerintah adalah zakat, infaq, dan shadaqah. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹

Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-qur'an. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun dia berada.

Dengan adanya pendistribusian dan pendayagunaan zakat masyarakat miskin diharapkan dapat sedikit membantu beban ekonomi tetapi hal ini juga tidak terlalu menjanjikan masyarakat bisa berdiri tanpa manajemen pengelolaan yang optimal. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Didalam Undang-Undang itu juga disebutkan bahwa ada dua organisasi pengelolaan zakat yang diakui, yaitu

¹Uswatun Hasanah, *Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto 2011-2013*, Skripsi, (Palembang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2015).

Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah tingkat pusat, wilayah, daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan diatur serta diperkuat hukumnya oleh pemerintah.²

Zakat dalam ajaran Islam merupakan upaya strategis berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal berusaha menjadi berkemampuan untuk mandiri. Namun sampai saat ini di Indonesia khususnya wilayah Palembang, zakat yang diyakini kewajiban yang memberikan manfaat besar tapi masih ada orang yang berpenghasilan cukup namun kesadarannya dalam mengeluarkan zakat belum muncul.

Jika dana zakat, infaq dan shadaqah didistribusikan secara adil, disalurkan ke orang yang berhak serta didayagunakan dengan benar maka tidak akan terjadi penimbunan kekayaan yang merupakan suatu ketidakadilan.³

Selain itu juga potensi dana zakat yang begitu besar, jika berhasil diaktualisasi dan dihimpun secara optimal, dan ditata dengan rapi serta dikendalikan secara baik dan didistribusikan secara tepat guna dan berhasil, tentu akan memberikan sumbangsih yang besar pula terhadap perekonomian rakyat dan kesejahteraan umat, terutama dalam upaya pengendalian angka kemiskinan.⁴

²Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999, "Tentang Pengelolaan Zakat".

³Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung : Penerbit Marja,2008), hlm. 48

⁴Rafiqah, Aulia Rahmah, *Analisis Pendistribusian Zakat Pada Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)*, <http://digilib.uinsby.ac.id/1073/> (diakses 11 agustus 2015).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa alokasi zakat sudah ditentukan siapa para penerimanya (*Mustahiq*), namun tidak dijelaskan apakah zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi atau modal kerja. Pemikiran para ekonomi kemudian melahirkan berbagai ide agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi penerima zakat sehingga muncul gagasan perlunya zakat diberikan dalam bentuk modal kerja (zakat produktif) sehingga penerima zakat, terutama orang miskin mampu terangkat ekonominya.⁵

Di Indonesia sendiri, Badan yang mengelola dana zakat berkembang dan terus berupaya menjangkau kemiskinan di pelosok tanah air. Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel sebagai salah satu contoh Badan pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah yang tergerak dalam penyaluran pada bentuk program-program kemanusiaan di tanah air dan membantu menuntaskan atau mengurangi kemiskinan serta membangun sebuah jembatan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dalam programnya yaitu program SUMSEL MAKMUR.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. pasal 3 point (2) juga dijelaskan dalam

⁵*Ekonomi Islam Sebuah Solusi*. <http://sihabali.blogspot.co.id/2009/03/apakah-zakat-konsumtif-akan-menumbuhkan.html> (diakses 11 Agustus 2015).

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi :⁶

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai distribusi dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel dalam program Sumsel makmur, Dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan, maka penelitian ini akan membahas **“Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS program SUMSEL Makmur Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS SUMSEL periode 2013-2014?

⁶Uswatun Hasanah, *Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto 2011-2013*, Skripsi, (Palembang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2015).

2. Bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS melalui program Sumsel makmur dalam pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui program Sumsel makmur pada Amil Zakat (BAZ) Sumsel pada masyarakat Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui apakah pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) sumsel melalui program Sumsel Makmur telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

2. Kegunaan

Adapun Kegunaan penelitian ini meliputi 2 aspek, yaitu :

- a. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu bagi perguruan tinggi.

- b. Aspek terapan (praktis)

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah, sistem pendistribusiannya serta pendaayagunaannya.
- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat;
- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan agar dapat lebih membantu mengembangkan, memberikan sosialisasi, mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa tulisan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang zakat, infaq dan shadaqah diantaranya :

Emi Hartatik (2009), Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Analisis Praktik Pendistribusin Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang" Mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya terfokus untuk sarana dan prasarana dan fakir miskin. Dalam pendistribusian zakat juga masih ada nepotisme karena jabatan yang diindikasi karena partai politik. Hal ini juga

menyebabkan menurunkan semangat kerja pengurus ditambah dengan kurangnya menerima masukan dari berbagai pihak.⁷

Muhammad Chairul Anam (2011), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul “Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat” mengemukakan hasil penelitiannya bahwa dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh Baitul Maal Fastabiq Pati menggunakan 8 program kerja yaitu Fastabiq institute, Kampung mandiri, Fastabiq peduli, Mobil layanan sosial gratis, Dakwah Islamiyah, Fastabiq sehat, Ambulance aisyiyah, Al Khoirot dan Baitul Maal Fastabiq Pati mempunyai strategi untuk Peningkatan perekonomian secara langsung memberikan santunan, Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan, tertentu untuk modal kerja, Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha, Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja.⁸

Muhammad Ridwan (2011), mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul “Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang).” Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dari penelitian

⁷Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*, http://digilib.uinsuka.ac.id/15445/2/11380051_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf (diakses 11 agustus 2015).

⁸Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat*, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/116/jtptiain-gdl-muhammadch-5796-1-062411010.pdf> (diakses 11 Agustus 2015).

tersebut disimpulkan bahwa Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi di bawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.⁹

Nurul Isnaini Lutviana (2010) Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)" mengemukakan hasil penelitiannya bahwa LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-program LAZIS *Sabilillah* Malang dan program-program yang terlaksana. LAZIS *Sabilillah* juga mampu menemukan solusi untuk ,menghadapi kendala-kendala yang ada.¹⁰

⁹Muhammad Ridwan, *Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang)*, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain-gdl-mridwan713-5608-1-071311005.pdf> (diakses 11 Agustus 2015).

¹⁰Nurul Isnaini Lutviana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)*, http://www.academia.edu/1335123/EVALUASI_PENGHIMPUNAN_DAN_PENYALURAN_DANA_ZAKAT_Studi_pada_LAZIS_Masjid_Sabilillah_Malang_Tahun_2006-2008 . (diakses 11 Agustus 2015).

Hendra Maulana (2008) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Bekasi)” mengemukakan hasil penelitiannya bahwa peran BAZ Bekasi yaitu memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahik dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan dan memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi.¹¹

Mubasirun (2013) Dosen Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dengan judul “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat” mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga, badan dan panitia zakat di Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi dua model yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusiab secara konsumtif meliputi pemberian biaya hidup, beasiswa pendidikan dan biaya kesehatan. Pendistribusian secara produktif dilakukan dengan sistem *mudlarabah*, *qardlul hasan* dan penanaman investasi. Hanya saja sistem *mudlarabah* dan penanaman investasi masih sangat terbatas.¹²

¹¹Hendra Maulana, *Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Bekasi)*, repository.uinjkt.ac.id/dspace/.../1/HENDRA%20MAULANA-FSH.pdf (diakses 11 Agustus 2015).

¹²Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. http://www.academia.edu/16727974/DISTRIBUSI_ZAKAT_DAN_PEMBERDAYAAN_EKONOMI_UMAT (diakses 11 Agustus 2015).

Putra Ramadhan (2012) mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institut dengan judul “Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu” mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Dalam pengumpulannya dana zakat yang diterima Bazda Kota mayoritas baru bersumber dari PNS, sementara potensi zakat yang terdapat dibagian lain belum tergarap. Hasil zakat yang diterima lalu dibukukan, kemudian disalurkan kepada para *mustahiq* yang berhak menerimanya, yakni mereka yang memang pantas untuk dibantu, tidak secara keseluruhan delapan *asnaf* mendapatkan bantuan zakat profesi, yang mendapatkannya fakir, miskin, *fisabilillah*, *mu'allaf* dan *musafir*, serta zakat produktif untuk pedagang kecil dalam memajukan usahanya, dan program beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya¹³

Erwin Aditya Pratama dalam jurnalnya dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang kurang berjalan efektif. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dimana masih banyak wajib zakat Kota Semarang yang belum melaksanakan kewajiban dalam dalam membayarkan zakat, dan

¹³ Putra Ramadhan, *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/10651/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 11 Agustus 2015).

tidak sesuai tujuan pada pasal 1 (1) Undang-undang no 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.¹⁴

Nur Alim dalam jurnalnya dengan judul, “Peran Zakat Bagi Kondusifnya Suatu Perekonomian Dalam Mensejahterakan Masyarakat Sebagai Alternatif Pajak” menyimpulkan hasil penelitiannya zakat mencegah kecenderungan untuk menimbun sumber daya, dan uang tunai yang tidak digunakan, ia juga memberi dorongan kuat untuk menginvestasikan persediaan yang tak terpakai ini. Tujuan dari kegiatan zakat adalah berdasarkan sudut pandang system ekonomi pasar menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam system ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumberdaya ekonomi dan stabilitas ekonomi.¹⁵ Nur Alim,” Peran Zakat bagi Kondusifnya suatu perekonomian dalam mensejahterakan Masyarakat sebagai Alternatif Pajak”, <http://noeraliem.blogspot.com/2010/10/jurnal-peran-zakat-bagi-kondusifnya.html> (di akses 11 agustus 2015).

Taufik Nur Hidayat (2011) dengan skripsi berjudul Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005 – 2009), mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Pengelolaan aset zakat,

¹⁴Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. <http://www.distrodoc.com/357411-optimalisasi-pengelolaan-zakat-sebagai-sarana-mencapai> (11 Agustus 2015).

¹⁵Nur Alim, *Peran Zakat bagi Kondusifnya suatu perekonomian dalam mensejahterakan Masyarakat sebagai Alternatif Pajak*, <http://noeraliem.blogspot.com/2010/10/jurnal-peran-zakat-bagi-kondusifnya.html> (di akses 11 agustus 2015).

infaq, shadaqah Kabupaten Gunung kidul adalah salah satu daerah yang masih tertinggal di banding dengan daerah lain dan yang dihadapi adalah masalah serius dalam ekonomi, ketertinggalan pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, serta masalah kekeringan. Pendistribusian zakat infaq shadaqah oleh LAZ Taj Quro dibagi kepada delapan asnaf, yaitu: pertama; untuk fakir dan miskin sebesar 50%; kedua, untuk *sabilillah*, *amil* dan *ibnu sabil* (seperti beasiswa) dengan jatah 40%; ketiga, untuk *gharim*, *ar-riqob* serta *muallaf* sebanyak 10%.¹⁶

¹⁶Taufik Nur Hidayat, *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005–2009)*. <http://digilib.uinsuka.ac.id/5271/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 11 agustus 2015).

Tabel 1.1

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Emi hartatik	Analisis Praktik pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang (2009)	Meneliti tentang pendistribusian Zakat Produktif pada BAZDA Magelang yang masih adanya penyimpangan.
	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.
	Persamaan: penelitian yang dilakukan Emi Hartatik memiliki persamaan dengan Achmad Robudin (penulis) yaitu sama-sama meneliti tentang tata cara pendistribusian zakat.		
2.	Muhammad Chairul	Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di	Meneliti tentang Strategi Pemberdayaan Zakat,

	Anam	KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat (2011)	Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat
	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.
	Persamaan: penelitian yang dilakukan Muhammad Chairul Anam memiliki persamaan dengan Achmad Robudin (penulis) yaitu meneliti tentang zakat, infaq, shadaqah untuk perekonomian umat atau sosial masyarakat.		
3.	Muhammad Ridwan	Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang) (2011).	Meneliti tentang pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq di Semarang.

	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.
	<p>Persamaan : Penelitian yang dilakukan Muhammad Ridwan memiliki kesamaan dengan Penulis yaitu meneliti tentang pengelolaan serta pendistribusian dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. serta diteliti menggunakan metode kualitatif.</p>		
4.	Nurul Isnaini Lutviana	Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Studi pada LAZIZ Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006- 2008 (2010).	Meneliti tentang keberhasilan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif dan konsumtif
	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan

		Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	sosial masyarakat Sumatera Selatan.
	Persamaan : Penelitian yang dilakukan Nurul Isnaini Lutviana memiliki kesamaan dengan Achmad Robudin (penulis) yaitu tentang keberhasilan penyaluran dana zakat.		
5.	Hendra Maulana	Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Bekasi) (2008)	Meneliti pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik Bekasi.
	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.
	Persamaan : Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas tentang pendistribusian pendayagunaan zakat melalui metode kualitatif.		

6.	Mubasirun	Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (2013)	Meneliti tentang pendistribusian zakat dan pemberdayaan umat
	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.
	Persamaan: Penelitian oleh Mubasirun memiliki persamaan dengan penulis yaitu Meneliti tentang pendistribusian zakat guna bermanfaat untuk masyarakat.		
7.	Putra Ramadhan	Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (2012)	Meneliti tentang tata cara serta proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat profesi.

	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.
	Persamaan : Putra Ramadhan memiliki persamaan penelitian dengan penulis yaitu proses pendistribusian dana zakat.		
8.	Erwin Aditya	Optimalisasi Pengelolaan zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial pada Badan Amil Zakat kota semarang. (JURNAL)	Meneliti tentang penerapan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 terhadap pengelolaan zakat.
	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat

		Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Sumatera Selatan.
	Persamaan : Penelitian yang di lakukan Erwin Aditya memiliki kesamaan dengan Penulis yaitu membahas pengelolaan dana zakat.		
9.	Nur Alim	Peran Zakat Bagi Kondusifnya Suatu Perekonomian Dalam Mensejahterakan Masyarakat Sebagai Alternatif Pajak	Meneliti tentang peranan Zakat bagi Kesejahteraan perekonomian Masyarakat.
	Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.
	Persamaan : Penelitian yang dilakukan Nur Alim memiliki persamaan yaitu meneliti peranan zakat dalam mensejahterahkan masyarakat.		
10.	Taufik Nurhidayat	Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Studi	Meneliti pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah sebagai

	Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Kaabupaten Gunung Kidul Tahun 2005-2009. (2011)	indikator keberhasilan menuntaskan permasalahan ekonomi.
Achmad Robudin	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program SUMSEL MAKMUR Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014.	Meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.
<p>Persamaan : Penelitian yang dilakukan Taufik Nurhidayat memiliki persamaan dengan Achmad Robudin (penulis) yaitu membahas tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam untuk mensejahterakan masyarakat.</p>		

E. Kerangka Teoritik

1. Pendistribusian

Pendistribusian disini ialah pendistribusian zakat yang berarti penyaluran dana zakat, sebagai salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antaraorang miskin dengan orang kaya sehingga tercipta kehidupan yang sejahterah sebagaimana yang dicita-citakan Islam.¹⁷

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat adalah cara atau usaha agar dana zakat yang diterima dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.¹⁸

3. Kesejahteraan Sosial

kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh badan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi jauh lebih baik.¹⁹

4. Zakat

¹⁷*Pengertian Penyaluran atau Distribusi Zakat*, (Digilib.uinsby.ac.id.pdf), Diakses 10 agustus 2015.

¹⁸*Definisi "Pendayagunaan"*, (www.artikata.com) Diakses 10 agustus 2015.

¹⁹Suharto, "*Pengertian Kesejahteraan Sosial*", (Tesisdisertasi.blgspot.com), diakses 11 agustus 2015.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

5. Infaq

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.²⁰

6. Shadaqah

Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Sedekah biasanya dimaksudkan pada segala sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah.²¹

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan yang beralamat di jalan jalan Jendral Sudirman No. 7490, KM 2,5 Palembang.

2. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan mengenai “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZIS program Sumsel makmur Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Sumsel periode 2013-2014”.

²⁰Yasin Ibrahim al-syaikh, *Op.cit.* hlm. 27

²¹*Ibid.*, hlm. 28

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Kualitatif* yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan serta dari hasil studi pustaka majalah, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yang sifatnya mendukung dengan data kualitatif. (Hasan, 2009 :30)²²

b. Sumber data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam melakukan penelitian yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung. Data primer dalam penenitian ini adalah tanggapan dari pihak BAZNAS yang berisi tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan dana Zakat, infaq, shadaqah dalam program Sumsel Makmur Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Selatan yang diperoleh dari hasil wawancara.²³

2) Data Sekunder

²²Arjo meka, *Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Pada Badan Amil zakat (BAZ) Sumatera Selatan Tahun 2011*, (Palembang : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2012).

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,Cetakan VIII, 2007), hlm. 91

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah referensi yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari buku-buku referensi, literatur internet dan lain sebagainya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa amil zakat yang terlibat dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.²⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan

²⁴*Ibid.*, hlm. 91

²⁵Arjo meka, *Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Pada Badan Amil zakat (BAZ) Sumatera Selatan Tahun 2011*, (Palembang : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2012).

dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.²⁶

c. Observasi

Observasi yaitu proses mengamati dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Peneliti melakukan observasi di kantor sekretariat dan salah satu wilayah binaan BAZ.²⁷

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dalam rumusan masalah saja.²⁸
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan

²⁶M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.87

²⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.133

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), hlm. 243

menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.²⁹

- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³⁰

6. Teknis Analisis

Data yang telah terkumpulkan melalui observasi, wawancara dan intisari dokumen dianalisis secara kualitatif, data dimunculkan dalam bentuk kata-kata dan bukan angka-angka. Analisis kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu dengan menggunakan tiga akar kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Menurut Sutopo dan Arief (2010), reduksi data merupakan salah satu data dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

²⁹*Ibid.*, hlm. 245

³⁰*Ibid.*, hlm. 246

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.³¹

b. Penyajian data

Agar dapat melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian maka peneliti menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti teks naratif, kolom/matrik, grafik dan bagan.³²

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu kesimpulan awal dan kesimpulan final, kesimpulan final dilakukan ketika pengumpulan data telah berakhir.³³

Tiga jenis kegiatan analisis tersebut, peneliti harus bergerak selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak diantara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama penelitian.³⁴

³¹Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010).

³²*Ibid.*, hlm. 37

³³*Ibid.*, hlm. 37

³⁴Pratama, Erwin Aditya. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. <http://www.distrodoc.com/357411-optimalisasi-pengelolaan-zakat-sebagai-sarana-mencapai> (11 Agustus 2015).

G. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan, Sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Berisi dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori : Bagian ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian : Berisi dengan setting tempat penelitian, deskriptip obyek penelitian, deskriptif geografis, deskripsi demografis, dan lain-lain.

BAB IV Analisis Terhadap Obyek Penelitian : Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Kesimpulan : Terdiri dari Simpulan dan Saran

BAB II

PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT.

A. Pendistribusian

1. Pengertian pendistribusian.

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.³⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari *Muzzaki* kepada *Mustahiq*, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan *Mustahiq*. dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.³⁶

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr ayat 7 :

³⁵Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hlm. 185

³⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝³⁷

2. Pendistribusian zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Dilihat dari pengertian distribusi dan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di atas, maka yang dimaksud pendistribusian (ZIS) adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari *Muzzaki* kepada *Mustahiq*, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁸

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:³⁹

³⁷Q.S. Al-Hasyr (59) : 7. Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

³⁸Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

³⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (jakarta: penerbit kencana,2012) hlm 153.

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *Mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendistribusian zakat dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat termasuk infaq dan shadaqah yang demikian membantu masyarakat untuk hidup lebih mandiri. Pola pendistribusian zakat di atas juga dapat digunakan untuk pola pendistribusian infaq dan shadaqah. Bentuk pendistribusian kepada delapan asnaf yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk pinjaman modal usaha agar usaha yang ada

⁴⁰Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat*, http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/116/jtptiain-gdl-muhammadch-5796-1_062411010.pdf (diakses 11 Agustus 2015).

dapat berkembang, membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan

2. Zakat untuk amil dialokasikan untuk menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat
3. Untuk golongan *muallaf*, zakat dapat diberikan untuk membantu kehidupan *muallaf* karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama, menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obatan terlarang
4. Dana zakat bagi golongan *riqab* (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para tenaga kerja wanita (TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban kekerasan, membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi pekerja seks komersil (PSK), dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.
5. Dana zakat untuk golongan *Gharimin* (orang-orang yang berutang) dapat dialokasikan untuk membebaskan utang orang yang terlilit hutang

oleh rentenir , membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank titil di pasar- pasar tradisional yang bunganya mencekik

6. Pada golongan *Fisabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumberdaya manusia, membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus
7. Zakat untuk golongan *Ibnu Sabil* dapat dialokasikan untuk menyediakan dana bagi *musafir* yang kehabisan bekal, inisering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, dan lainnnya.

B. Pendayagunaan

1. Pengertian pendayagunaan.

Pendayagunaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yaang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya ini harus diikuti dengan memperkuat potensi dan daya yang dimliliki oleh masyarakat.⁴¹

2. Pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh

Pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh adalah pengupayaan agar harta zakat, infaq dan shodaqoh mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejagteraan

⁴¹Ginanjari Karsastaminata, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2006), hlm 145

hidup ummat manusia, terutama golongan orang faqir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak mungkin mustahiq hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Itu tidak akan meningkatkan kemandirian tapi akan menembah ketergantungan orang lain.⁴²

Menurut al-Syafi'I, al-Nawawi di dalam al-Majmu', Ahmad bin Hambal, dan al-Qasim bin Salam dalam kitab al-Amwal, Faqir Miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.⁴³

zaman sekarang sepertinya pengelolaan zakat tidak berlandaskan al-qur'an akibatnya penyaluran zakat tidak mampu menyentuh kepentingan dan peningkatan perekonomian ummat. Apabila zakat dikelola dengan baik oleh suatu badan Amil zakat, maka dapat dikatakan penyaluran serta pemberian zakat akan mampu diberikan kepada orang-orang yang benarbenar berhak menerima zakat dan badan amil zakat juga dapat mengontrol pemberian zakat yang telahdiberikan.⁴⁴

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para *Muzakki* untuk berzakat melalui lembaga amil zakat serta mempercepat proses

⁴²Mohd Abd Wahab Fatoni, Mohd Balwi, Adibah Hasanah, Abd Halim, *Mobilisasi Zakat Dalam Perwujudan Dan Usaha Asnaf, Jurnal syariah*, 2008 hlm. 576

⁴³*Ibid.*, hlm. 167

⁴⁴Sofwan Nawawi. *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*. www.pkpu.or.id/news/. (Diakses 13 April 2016).

pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan proses profesionalisme pengelolaan dana ZIS merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan pengelolaan dana ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasi oleh semua pihak terkait termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen *modern* dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kewajaran dan kesepadanan dan kemandirian. Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif dari lembaga amil zakat yang ada disamping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para amilin dan pihak-pihak yang berwenang terkait yang sangat berpengaruh signifikan dalam menggerakkan secara optimal dana-dana seperti ZIS.⁴⁵

C. Zakat

1. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barokah (keberkahan), dan juga *tazkiyah tathier* (mensucikan).⁴⁶ Kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambahnya kebaikan.⁴⁷

menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu

⁴⁵Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: ITS Press, 2010), hlm 84.

⁴⁶Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V.(Bandung: Bulan Bintang, 1993), hlm. 24

⁴⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun dkk, cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004, hlm 34

dalam waktu tertentu. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan penda penggunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam.⁴⁸

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah Swtdan berkat panjatan doa dari fakir miskin dan para *Mustahiq* lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.⁴⁹

Zakat dari segi istilah fiqh berarti “Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat katrna yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”. Demikian disampaikan oleh Al-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi.⁵⁰

Menurut al-Zarqani dalam *syarahal-Muwatha'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari

⁴⁸ Yayasan Gerakan Infaq, *Perbedaan Dan Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh*. <http://gerakaninfaq.blogspot.co.id/2010/06/perbedaan-dan-pengertian-zakat-infaq.html>

⁴⁹M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1

⁵⁰Iqra.Net. *Panduan Zakat, Lengkap dan Praktis Sesuai Aturan Islam*. <http://www.iqro.net/2016/06/panduan-zakat-lengkap.html> (diakses 10 Agustus 2015)

kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.⁵¹

Meskipun para ulama mengemukakan definisi zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama. Yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, serta merupakan kewajiban individu bagi setiap orang yang memiliki syarat-syarat tertentu. Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Kewajiban zakat merupakan sesuatu yang *ma'lum minad-din bid-darurah* (diketahui keberadaannya secara otomatis) dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dasar hukum zakat dapat dijumpai di dalam al-Qur'an

a. Surat at-Taubah ayat 103 :⁵²

⁵¹Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Op. Cit*, hlm. 26

⁵² Q.S. at-Taubah (9) : 103. Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

b. Surat al-Hasyr ayat 7:⁵³

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

a. Surat al-Baqarah ayat 267:⁵⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

3. Syarat Wajib Zakat.

⁵³ Q.S. al-Hasyr (59) : 7. Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

⁵⁴ Q.S. al-Baqarah (2) : 267. Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Syarat wajib zakat antara lain : ⁵⁵

a. Beragama Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Imam Syairozi yang dikuatkan oleh An-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*Zimmi*). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.

b. *Baligh* dan berakal

Menurut mazhab Hanafi Zakat tidak wajib di ambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

d. Milik penuh (sempurna)

Maksud dari milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih, bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya,

⁵⁵Yusuf Qardhawi, *Op.cit.* hlm. 97-98.

tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.

e. Harta itu berkembang

Salah satu syarat wajib zakat adalah berkembang, yakni harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.

f. Cukup satu nishab

Islam mewajibkan zakat pada kekayaan yang berkembang dengan memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nishab*.

g. Sampai satu tahun dimiliki (*haul*).

Genap setahun yaitu selama 354 hari mengikuti tahun hijriah atau 365 hari mengikuti tahun masehi.

h. Melebihi kebutuhan biasa (pokok).

Diantara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nishab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi. Hal itu oleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.

i. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah

bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nishab itu, maka zakat tidaklah wajib.

4. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi 2 bagian :

- a. Zakat harta (zakat maal) misalnya zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan dan harta perniagaan.
- b. Zakat jiwa (zakat nafs) zakat ini populer ditengah ummat sebagai zakatul fitri yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan dan menjelang sholat idul fitri.

5. Zakat Harta (zakat maal)

Ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu hewan ternak, emas dan perak (*asman*), tanaman-tanaman (*zuru'*), buah-buahan (*asmar*) dan harta dagangan. Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu, yaitu:

a. Hewan Ternak

Di antara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditanakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.⁵⁶

⁵⁶Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013. hlm.349

Syarat wajib zakat hewan ternak selain ketentuan di atas adalah harus digembalakan (*saum*). Adapun mengenai ketentuan nishabnya yaitu, awal nishab ternak unta adalah:⁵⁷

Tabel 2.1

Nishab zakat Hewan unta

Jumlah hewan	Zakat
5-9	1 ekor kambing/ domba
10-14	2 ekor kambing/ domba
15-19	3 ekor kambing/ domba
20-24	4 ekor kambing/ domba
25-35	1 ekor unta <i>bintu makhad</i>
36-45	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
46-60	1 ekor unta <i>hiqoh</i>
61-75	1 ekor unta <i>jadz'ah</i>
76-90	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
91-100	2 ekor unta <i>hiqoh</i>

Keterangan:

- 1) Kambing / domba berumur 2 tahun lebih
- 2) Unta *bintu makhad* adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.

⁵⁷*Ibid*, hlm 353

- 3) Unta *bintu labun* adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.
- 4) Unta *hiqoh* adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
- 5) Unta *jadz'ah* adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.
- 6) Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqoh.

Tabel 2.2

Nishab zakat Hewan sapi⁵⁸

Jumlah Ekor	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan betina <i>tabi'</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinah</i>
60-69	2ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor <i>musinah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor <i>musinah</i>

Keterangan:

- 1) Sapi *tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- 2) Sapi *musinah* adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- 3) Setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 354

- 4) dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi *musinah*

Tabel 2.3

Nishab zakat Hewan kambing⁵⁹

Jumlah Ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing / domba umur 2 tahun
121-200	2 ekor kambing / domba umur 2 tahun
201-300	3 ekor kambing / domba umur 2 tahun

Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.

b. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan tambang yang spesial, Allah memberikan padanyabanyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lain lantaran kelangkaan dan keindahannya. Bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak beberapa kurun waktu lalu.

Menurut pendapat para ulama fiqih, nishab emas adalah 20 *misqal*. Nishab perak adalah 200 dirham. Mereka memberi syarat berlalunya

⁵⁹ Amri Sinaro, *Kitab Zakat*, Palembang : P.D. Roda Maju, 2004. hlm.31

waktu satu tahun dalam keadaan nishab, juga jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.⁶⁰

c. Tanaman dan Buah-buahan

Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang di makan dan di simpan, biji-bijian, dan buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya.

Adapun nishabnya yaitu 5 *wasaq* (652,8/653kg) gandum. Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan didasarkan pada hadist riwayat muslim yang mengatakan untuk tumbuhan yang diairi dari sungai atau hujan, zakatnya 10% dan diairi dengan bantuan seperti timba, binatang, alat penyiraman dan lain-lain zakatnya 5%.⁶¹

d. Harta Dagangan

Yang dimaksud dengan zakat harta perdagangan adalah segala macam harta benda yang disiapkan untuk di perjual belikan oleh pemilik atau penyalurnya, baik berupa emas, perak, binatang ternak, atau harta hasil pertanian yang semuanya itu juga merupakan barang-barang dan hasil usaha yang harus di zakati, sebelum menjadi harta perdagangan.⁶²

Syarat harta perdagangan baru dikenakan zakat adalah:

- 1) Bila telah mencapai nishab yaitu senilai dengan 20 dinar atau sekitar 85gram emas.

⁶⁰Uswatun Hasanah, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial", Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), hlm 168

⁶¹Sutaarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan, "Pedoman Praktis Perwakafan", (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990), hlm.139

⁶²Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 65-66

- 2) Telah mencapai setahun
- 3) Ada niat dan tindakan. Maksudnya barang itu di beli dengan niat untuk di jual dan mencari keuntungan dan tindakannya yaitu di jual pada pihak lain.

6. Sasaran Zakat

Al-Qur'an telah memberikan perhatian secara khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatan sosial tertentu. Allah Swt berfirman :⁶³

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan (*asnaf*) orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

Abu Hanifah dan Ahmad mensunahkan pembagian secara merata kepada semua *asnaf* jika hartanya mencukupi. Akan tetapi jika hartanya tidak mencukupi maka zakat boleh diberikan kepada sebagian dari delapan golongan tersebut, bahkan boleh diberikan kepada satu orang saja. Imam

⁶³Q.S. AT-Taubah (9) : 60. Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Malik mengatakan tidak wajib memberikan harta zakat kepada semua *asnaf*, namun zakat harus diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan santunan.⁶⁴

Delapan golongan yang termaktub pada surat *at-Taubah* ayat 60 tersebut adalah:

Menurut Buku Tafsir al Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:⁶⁵

- a. Orang *Faqir*: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang *kafir*.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.

⁶⁴Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat*. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/116/jtptiain-gdl-muhammadch-5796-1-062411010.pdf> (diakses 11 Agustus 2015).

⁶⁵Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk*, (Semarang : Toha Putra, 1992) hlm.241

- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

D. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “ mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut *terminology* syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan agama Islam. Jika zakat ada nishabnya kalau infaq tidak ada nishabnya.⁶⁶

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik disaat sempit ataupun lapang. Q.S Ali-Imran: 134⁶⁷

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dana infaq didistribusikan kepada orang-orang terdekat kita, sesuai dengan firman QS. al-Baqarah: 215.⁶⁸

⁶⁶Nunu El-Fasa, *Menghitung Zakat*, <http://www5.shoutmix.com>, (diakses 13 April 2016).

⁶⁷Q.S. Ali-Imran (3) : 134. Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

⁶⁸Q.S. Al-Baqarah (2) : 215. Artinya : “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

E. Shadaqah

Kata sedekah diambil dari bahasa Arab yaitu : shada-qah, artinya adalah berderma. Sedangkan menurut penggunaan yang lazim, sedekah itu adalah pemberian seseorang dengan spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga mempunyai arti benar atau membenarkan. Orang yang bersedekah berarti telah membenarkan (membuktikan) imannya. Orang yang bersedekah berarti termasuk orang-orang yang imannya kuat.⁶⁹

Sikap sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain, terutama diberikan kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, shodaqoh tidak terbatas pada pemberian materi saja tapi juga dapat berupa apapun yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk katagori shadaqah.

bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".

⁶⁹Ubaedy, *Hikmah Bersedekah*, Jakarta : Bee Media Indonesia, 2009, hlm. 9.

Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shadaqah berarti memberi derma, termasuk memberi derma untuk memetui hukum dimana kata zakat digunakan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Zakat juga dapat disebut shadaqah karna zakat juga merupakan derma yang diwajibkan sedangkan shodaqoh adalah sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan shodaqoh adalah lainnya dibayar sukarela.⁷⁰

Suatu hadist menyatakan, “Shadaqah yang terbaik adalah membelanjakannya pada saat engkau dalam keadaan sehat, dan merasa akan hidup lama. Jangan menunda-nunda shadaqah sampai engkau menemukan dirimu di ambang maut, ketika harapan untuk hidup sangat kecil atau tidak ada harapan untuk hidup, dimana pada ketika itu, engkau mulai menyerahkan kekayaanmu sambil berkata, 'sekian untuk si fulan, sekian untuk ini dan itu, padahal pada saat itu, harta kekayaan tersebut telah menjadi milih ahli warismu.’” (Durr Mantsur).

Ketika harapan untuk hidup telah hilang, seseorang sudah tidak memiliki perasaan terhadap kebutuhan pribadi. Pada saat semua harta kekayaan akan diberikan untuk ahli waris, kita baru membagi-bagikannya untuk masjid dan madrasah. Ketika perasaan terhadap kebutuhan diri sendiri sedang memuncak, keinginan untuk bershadaqah tidak ada. Oleh karena itu, syariat telah memerintahkan agar detik-detik terakhir tersebut, keinginan

⁷⁰ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat*. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/116/jtptiain-gdl-muhammadch-5796-1-062411010.pdf> (diakses 11 Agustus 2015).

untuk memberikan shadaqah atau memberikannya kepada selain ahli waris hendaknya dibatasi paling banyak sepertiga dari seluruh kekayaan.⁷¹

F. Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Sejahterah artinya “aman sentosa dan makmur” (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb)” sedangkan kesejahteraan adalah “keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dsb); kemakmuran”. jadi makna ummat yang kesejahteraan adalah ummat yang aman, makmur, selamat dan terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya sehingga memperoleh kesenangan hidup.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucianhidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan ummat.⁷²

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;

⁷¹ Maulana Muhammad zakariyya, al-Khandalawi Rah.a, *Fadhilah Sedekah*, terj. Supriyanto Abdullah, Yogyakarta : Penerbit Ash-shaff, 2001, hlm. 7

⁷²Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat*. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/116/jtptiain-gdl-muhammadch-5796-1-062411010.pdf> (diakses 11 Agustus 2015).

2. Terpenuhnya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua ummat;
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam ummat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.⁷³

Dari cakupan makna tersebut dapat dipilah bahwa seseorang mendapatkan kesejahteraan apabila:⁷⁴

1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dengan menjalankan ajaran agama.
2. Sehat lahir dan bathin.
3. Situasi aman dan damai.
4. Memiliki kemampuan intelektual.
5. Memiliki ketrampilan atau skill.
6. Mengenal teknologi.

⁷³Arif Mufraini, *Op Cit*, hlm 149

⁷⁴ Lutviana, Nurul Isnaini. 2010. *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)*. http://www.academia.edu/1335123/EVALUASI_PENGHIMPUNAN_DAN_PENYALURAN_DANA_ZAKAT_Studi_pada_LAZIS_Masjid_Sabilillah_Malang_Tahun_2006-2008. (diakses 11 Agustus 2015).

7. Mempunyai cukup pangan, sandang dan pangan.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan ummat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah ummat biasa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie ummat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi ummat yang sebagian masih berada digaris kemiskinan, adalah dengan menggunakan SDM secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.⁷⁵

⁷⁵Hendrie anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta; Ekonosia, 2003, hlm 8

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini, sebagai berikut :⁷⁶

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga di alam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Sejarah mencatat keberhasilan zakat dalam mengatasi kemiskinan pada pemerintahan Kholifah Umar Bin Abdul Aziz. Zakat dikelola secara transparan dan rapi sejak masa Rasulullah Saw sampai pada masa umayyah, khususnya pada masa Umar Bin Abdul Aziz, bahkan pada masa kholifah almansyur, negara memiliki surplus dana *baitul maal* sebanyak 810 juta dirham, yang disimpan sebagai devisa.⁷⁷

Potensi ummat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin Indonesia.

⁷⁶*Ibid*, hlm 11

⁷⁷Sofwan Nawawi. *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*. www.pkpu.or.id/news/. (Diakses 13 April 2016).

BAB III

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMSEL

A. Setting Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Selatan, yaitu berada di jalan Jendral Sudirman No. 7490, KM 2,5 Palembang, Email Baznasprov.sumsel@baznas.go.id, Website www.sumsel.baznas.go.id.

B. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Pasca tahun 1968 adalah tahun yang penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden Soeharto dalam pidato peringatan *isra' mi'raj* di istana negara pada tanggal 26 oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan negara, dan Presiden siap menjadi Amil Zakat Nasional.

Seruan tersebut ditindak lanjuti dengan keluarnya surat Pemerintah No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah sebagai ketua administrasi penerimaan zakat, Azwar Hamid sebagai wakil ketua, dan Ali Afandi sebagai sekretaris untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat.⁷⁸

⁷⁸ Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (BAZNAS SUMSEL), www.sumsel.baznas.go.id. (diakses 22 April 2016).

Perkembangan intervensi pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan manajemen zakat yang profesional terus dilakukan hingga kini. Tercatat beberapa peraturan yang pernah dibuat diantaranya :⁷⁹

1. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 373/2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya meniadakan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat.
3. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
4. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Sumatera Selatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada saat itu masih dijabat oleh Rosihan Arsyad dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 404/SK/III/2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.⁸⁰

⁷⁹ <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>, (diakses 22 april 2016).

⁸⁰Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (BAZNAS SUMSEL), www.sumsel.baznas.go.id. (diakses 22 April 2016).

C. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

1. Visi

Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia

2. Misi

- a. Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bershadaqah.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan pendistribusian yang tepat guna.
- c. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu'afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
- e. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan

D. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan tuntutan syari'at.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

- d. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.


2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode kepengurusan ini diarahkan kepada peningkatan kesadaran berzakat, pendistribusian yang proposional dan mengacu kepada kemaslahatan umum, peningkatan taraf ekonomi umat, dan peningkatan profesionalisme BAZ dalam mengelola zakat.

E. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Struktur Organisasi Pelaksanaan Harian dan Pelaksanaan Program Badan Amil Zakat Nasional

Provinsi Sumatera Selatan



**Uraian Petugas Harian dan Staf Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016**

1. Ketua Pelaksana Harian

- a. Melaksanakan program kerja BAZ Tahun 2016
- b. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, pengembangan dan pendayagunaan ZIS.
- c. Menyusun dan menyiapkan langkah-langkah strategis BAZ dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.
- d. Mengadakan koordinasi kerja dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka tugas pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan.
- e. Mengkoordinir tugas masing-masing pelaksana bidang dalam upaya meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS.
- f. Memimpin rapat pelaksana harian.

2. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi umum BAZ SUMSEL
- b. Menyediakan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan badan amil zakat serta mempersiapkan bahan laporan bulanan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- d. Menampung pelaksana bidang untuk diteruskan kepada ketua pelaksana harian
- e. Menyiapkan rapat atau bahan rapat dan notulis rapat.

- f. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua pelaksana harian,

3. Pelaksana Bidang Pengumpulan

- a. Melaksanakan sosialisasi
- b. Mengadakan layanan jemput zakat, oleh petugas (kolektor) yang ditunjuk langsung oleh BAZ.
- c. Membentuk tim *raising* (penghimpun ZIS)
- d. Membentuk UPZ-UPZ baru dan memantau serta membina UPZ
- e. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk peningkatan ZIS.
- f. Mencatat dan membuat laporan setiap dana ZIS yang dihimpun ke BAZ.
- g. Melaporkan aktivitas keuangan BAZ SUMSEL.

4. Pelaksana Bidang Pendistribusian

- a. Mendistribusikan bantuan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif bagi fakir miskin dan orang terlantar atau *Ibnu Sabil*.
- b. Mendistribusikan bantuan untuk sarana bidang keagamaan, peningkatan SDM, pendidikan dan kemanusiaan.
- c. Mendistribusikan bantuan untuk *Muallaf, Riqob, Gharim*.
- d. Mendistribusikan dana untuk pengembangan kajian Islam dan kemaslahatan umum.

5. Pelaksana Bidang Pendayagunaan

- a. Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan wirausaha bagi calon penerima dan bantuan ZIS.
- b. Rekrutmen tenaga untuk melaksanakan pendampingan.
- c. Mendistribusikan bantuan dana ZIS yang sifatnya produktif.
- d. Membuat modal usaha-usaha percontohan kepada fakir miskin yang modalnya dana dari zakat.
- e. Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang siap pakai.
- f. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dibidang pendayagunaan.

6. Pelaksana Bidang Pengembangan

- a. Mengadakan pelatihan pengelolaan zakat bagi pengurus BAZ.
- b. Mengirim pengurus BAZ atau staf sekretariat untuk mengikuti kegiatan pelatihan kajian tentang zakat dan administrasi pengelolaan BAZ
- c. Merancang pola pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terpadu atau online.
- d. Mengadakan kajian rutin tentang zakat dan BAZ dengan melibatkan para pakar.
- e. Melakukan studi banding.
- f. Membuat road maping data, *Muzakki* dan *Mustahiq* dalam wilayah SUMSEL.

7. Kepala Tata Usaha

- a. Memimpin sekretariat
- b. Melaksanakan tata administrasi umum dan tata administrasi keuangan
- c. Memberikan motivasi terhadap personal staf sekretariat
- d. Memberikan bimbingan dan arahan kepada masing-masing staf
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua harian
- f. Menyusun biaya anggaran operasional
- g. Memberikan pelayanan kepada *Muzakki* dan *Mustahiq*
- h. Penanggung jawab mobil ambulance *Dhuafa*
- i. Mengusulkan tenaga kesekretariat untuk mengikuti kegiatan pelatihan manajemen atau pengelolaan zakat
- j. Penyediaan layanan ZIS online atau terpadu
- k. Menerapkan sistem informasi zakat terintegrasi layanan ZIS dengan sistem komputerisasi
- l. Membantu semua keperluan surat menyurat BAZ

8. Staf Urusan Pemegang Kas

- a. Mencatat dan menghimpun dana ZIS masuk untuk disetor ke Bank
- b. Mencairkan dana ZIS dan operasional yang telah disetujui oleh ketua melalui bendahara.

F. Fungsi dan Tugas Pokok Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.

1. Dewan Pertimbangan

- a. Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

- b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
- c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Komisi Pengawas

- a. Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- c. Mengawasi pelaksanaan kebiakan-kebijakan yang telah ditetapkan
- d. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan
- e. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan
- f. Menunjukkan akuntan publik.

3. Badan Pelaksana

- a. Merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat
- b. Menyusun rencana dan program operasional serta petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat

- c. Melaksanakan pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan pengumpulan zakat, termasuk *auditing* administrasi keuangan.
- d. Membentuk Unit Pengumpulan zakat (UPZ) pada Instansi/lembaga dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

G. Program Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Terdapat lima macam program pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Sumsel Taqwa

Program ini diwakili dengan program tebar da'i membangun Negeri yaitu program pengiriman da'i ke daerah-daerah terpencil yang rawan akidah dan akhlak. Program ini telah dilakukan ke beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Meskipun belum dapat menjangkau secara keseluruhan namun kami mempunyai keyakinan bahwa masyarakat akan semakin mendukung program ini, karena program ini bertujuan untuk memperbaiki akidah umat muslim.

Program ini juga memberikan bantuan kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MTS dan MA, serta bantuan juga diberikan kepada ustadz yang aktif mengajar di TK atau TPA berharap program ini akan semakin dikembangkan semoga para *Muzakki* akan tetap mempercayai

kami untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS Sumatera Selatan.

2. Sumsel Sehat

Sumsel sehat merupakan bantuan dalam bidang kesehatan menikmati sehat merupakan dambaan setiap insan, namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum bisa menikmati layanan kesehatan yang menjadi haknya. BAZNAS SUMSEL hadir dengan program sehat untuk melayani *dhuafa* yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan.

BAZNAS SUMSEL akan terus membantu program pemerintah tersebut untuk melayani para *dhuafa* dalam bidang kesehatan, BAZNAS SUMSEL insyaallah akan hadir ditengah masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang tentunya akan sangat berguna bagi kesehatan.

3. Sumsel Cerdas

Sumsel cerdas merupakan bantuan dalam bidang pendidikan. Data BPS menunjukkan angka peserta pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena kurangnya biaya. Hal itu mengetuk BAZNAS SUMSEL untuk merancang program sumsel cerdas melalui beasiswa. Beasiswa pendidikan terus digulirkan sejak tahun 2004 untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu diseluruh jenjang pendidikan.

4. Sumsel Makmur

Sumsel makmur merupakan bantuan dalam bidang ekonomi. Cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja dan pemberian modal usaha produktif bagi *dhuafa* diberbagai daerah seperti pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontongan, bengkel, dan pedagang pempek dan lain-lain.

5. Sumsel Peduli

Sumsel peduli merupakan bentuk bantuan dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus segera ditangani.

H. Sasaran Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran zakat produktif melalui program Sumsel makmur dengan beberapa konsep sebagai berikut :⁸¹

1. Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS didistribusikan untuk *Mustahiq* sesuai dengan syari'at islam.
2. Dana yang terhimpun didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.

⁸¹ Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (BAZNAS SUMSEL), www.sumsel.baznas.go.id. (diakses 22 April 2016).

3. Dana zakat yang terhimpun di BAZNAS didistribusikan dengan persyaratan :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *Mustahiq* yang layak diberi bantuan
 - b. Mendahulukan *Mustahiq* yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
4. Penyaluran dana zakat produktif yang terhimpun di BAZNAS yang bersifat Bantuan pemberdayaan produktif yaitu membantu *Mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan berkesinambungan (usaha produktif).
5. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan berikut
 - a. Terdapat orang-orang atau kelompok yang dinilai memiliki kemampuan mengembangkan usaha jujur dan amanah.
 - b. Terdapat usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
6. Pendayagunaan dana zakat di BAZNAS dan non zakat untuk produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Studi Kelayakan
 - b. Ditetapkan jenis usaha produktif
 - c. Dilakukan bimbingan dan penyuluhan
 - d. Dilakukan pemantauan dan pengawasan
 - e. Dilakukan evaluasi
 - f. Membuat laporan.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS MELALUI

PROGRAM SUMSEL MAKMUR DALAM PENCAPAIAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT.

A. Program SUMSEL MAKMUR pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Selatan.

Berdasarkan realita yang ada, kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar didunia khususnya pada negara indonesia. Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di indonesia ternyata membawa berbagai banyak persoalan bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa.⁸²

Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterahkan masyarakat miskin.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Selatan telah berupaya mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah dengan menjalankan beberapa programnya dalam mengurangi kemiskinan, salah satu program yang dijalankan oleh BAZNAS SUMSEL

⁸² Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (BAZNAS SUMSEL), www.sumsel.baznas.go.id. (diakses 22 April 2016).

adalah program SUMSEL makmur dimana program ini merupakan salah satu dari 5 program kerja yang terdapat pada BAZNAS SUMSEL.

Menurut Idham, S.Ag (wawancara, Jum'at 10 juni 2016) Sumsel makmur merupakan bantuan dalam bidang ekonomi. Cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja dan pemberian modal usaha produktif bagi *dhuafa* diberbagai daerah seperti pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontongan, bengkel, dan pedagang pempek dan lain-lain. Sumsel makmur mempunyai 2 program yaitu :⁸³

1. Baitul Qiradh BAZNAS (BQB)

Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhuk Hasan) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para *mustahiq*. Program baitul qiradh merupakan pemberian modal usaha berupa uang dimana dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang kecil.

Penyaluran dana untuk usaha kecil masing-masing *mustahiq* diberi bantuan dana paling maksimal sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000. Sebelum menyalurkan dana zakat pada program baitul qiradh, BAZNAS terlebih dahulu menyeleksi *mustahiq* yang berhak menerima bantuan dana tersebut. Penyeleksiannya dengan melihat keadaan ekonomi dan

⁸³Idham, S.Ag, Pengertian program Sumsel Makmur, (wawancara, Jum'at 10 juni 2016).

jenis usaha yang akan di jalankan oleh calon *mustahiq*. Mengidentifikasinya melalui formulir permohonan calon *mustahiq*, besar kecilnya dana yang akan diberikan oleh BAZNAS tergantung pada permohonan yang mereka isi dalam formulir tersebut. Kemudian di teliti dan diseleksi dengan melakukan survey ke lokasi usaha calon *mustahiq*. Jika disetujui *mustahiq* akan menandatangani akad dan menerima dana dari BAZNAS SUMSEL. Program Kelompok Bina Zakat (KBZ)

Program Kelompok Bina Zakat (KBZ) merupakan pemberian modal usaha dalam bentuk fasilitas usaha dan bantuan hewan ternak. Dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha. Kelompok Bina Zakat (KBZ) ini sendiri baru berjalan sejak tahun 2012 sampai sekarang. Setiap kelompok KBZ paling sedikit 4 orang salah satu dari 4 orang tersebut di tunjuk sebagai ketua KBZ yang di tunjuk langsung oleh BAZNAS sesuai kriteria yakni harus ketua masjid setempat, karena dapat di percaya dalam mengelola modal usaha yang di berikan BAZNAS SUMSEL.

B. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah pada program SUMSEL MAKMUR

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada program SUMSEL makmur yaitu berupa dana zakat, modal usaha yang diberikan melalui program Baitul Qiradh dan Kelompok Bina Zakat (KBZ). Untuk mengetahui

perkembangan ekonomi mustahiq setelah menerima dana zakat maka akan dijelaskan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Perkembangan pendapatan para mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat untuk usaha kecil melalui program Baitul Qiradh SUMSEL Makmur tahun 2013-2014.⁸⁴

No.	Nama Mustahiq	Pendapatan Sebelum menerima	Pendapatan sesudah Menerima
1.	Sukardi	2.000.000	2.800.000
2.	Darna	1.000.000	2.500.000
3.	Naima	1.750.000	2.500.000
4.	Aguscik	800.000	1.500.000
5.	Saili	1.800.000	2.100.000
6.	Bustaman	2.750.000	3.500.000
7.	Siti Maryati	1.500.000	2.200.000
8.	Juanda	800.000	1.550.000
9.	Martiawati	1.000.000	1.600.000

⁸⁴Hendra Praja, SE.i, Perkembangan pendapatan para mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat untuk usaha kecil melalui program Baitul Qiradh SUMSEL MAKMUR tahun 2013-2014. (wawancara, jum'at 10 juni 2016).

10.	Fatimah	600.000	1.050.000
11.	Farida	1.200.000	2.000.000
12.	Aryono	2.000.000	2.700.000
13.	Bustomi	800.000	1.900.000
14.	Puji Ema	700.000	1.450.000
15.	Sholeh Efendi	500.000	1.350.000
16.	Nur Muhammad	2.000.000	2.600.000
17.	Nur Jannah	1.500.000	2.000.000
18.	Jairul Hidayani	3.000.000	3.350.000
19.	Ice Trisnawati	900.000	1.700.000
20.	Karto	750.000	1.550.000
21.	Ajima	1.000.000	1.400.000
22.	Sufia	500.000	1.100.000
23.	Saiful	500.000	1.000.000
24.	Kismiwati	800.000	1.400.000
25.	Sofya	1.500.000	2.000.000

26.	Anwar Efendi	800.000	1.650.000
27.	Zainal Hamidin	900.000	1.500.000
28.	Linda	1.000.000	1.500.000
29.	Beni Nofianto	800.000	1.500.000
30.	Nurmala	800.000	1.500.000
31.	Cholila	2.000.000	2.600.000
32.	Endang Setiawan	1.300.000	2.600.000
33.	Marwan	2.000.000	2.500.000
34.	Dahlia	400.000	1.300.000
35.	Sukarti	900.000	1.600.000
36.	Rohana	900.000	1.400.000
37.	Halima	1.000.000	1.800.000
38.	Maryani Su	3.000.000	3.400.000
39.	Yuniarti	2.500.000	3.000.000
40.	Romli	900.000	1.800.000
41.	Maisuroh	1.000.000	1.800.000

42.	Nurhayati	1.000.000	1.550.000
43.	Tuti Herlina	2.000.000	2.800.000
44.	Yudisnawati	700.000	1.300.000
45.	Abu Hurairoh	2.000.000	2.400.000
46.	Warti	1.000.000	1.500.000
47	indawan	2.000.000	2.650.000
48	Maisa	2.000.000	2.500.000
49	Nilawati	750.000	1.500.000
50	Asmawati	900.000	1.300.000
51	Leni	1.000.000	1.550.000
52	Zainab	700.000	1000.000
53	Heriani	1.000.000	1.500.000
54	Julaiha	1.000.000	1.500.000
55	Sumardi	900.000	1.500.000
56	Suharyono	2.000.000	2.500.000
57	Handayani	2.000.000	2.750.000

58	Riduan	700.000	1.100.000
59.	aminudin	1.500.000	2.000.000
60.	Maryama	1.000.000	1.600.000
61.	Muhammad Akiyar	800.000	1.500.000
62.	Meriwati	900.000	1.500.000
63.	M.Sahalfa	1.000.000	1.800.000
64.	Jahili	1.000.000	1.350.000
65.	Nuryani	1.050.000	1.500.000
66.	Eli	2.000.000	2.500.000
67.	Sarhia	1.200.000	1.500.000
68.	Astuti	700.000	1.600.000

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas perkembangan usaha *mustahiq* sebelum mereka menerima dana zakat dari BAZNAS provinsi Sumatera Selatan usaha yang mereka jalani masih kecil dan perkonomiannya kurang mencukupi dan setelah mereka menerima dana zakat usaha yang mereka jalankan berkembang, pendapatan mereka menjadi meningkat dan perekonomiannya tercukupi.

Tabel 4.2

Realisasi Penyaluran Bantuan Untuk Kelompok Bina Zakat (KBZ) Program

Sumsel Makmur di desa Tahun 2013-2014.⁸⁵

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	a. Nama KBZ b. Ketua KBZ c. Jumlah Anggota d. Besar Bantuan e. Tanggal Penyerahan f. Usaha yang di jalankan g. Perkembangan Usaha	KBZ Desa Sukajadi (Prabumulih) Syaiful Anwar 3 orang Rp. 10.000.000 18 Mei 2013 Penyerahan ternak kambing sebanyak 4 ekor Setelah berjalan kurang lebih 6 bulan berkembang yang tadinya 4 ekor menjadi 10 ekor kambing
2	a. Nama KBZ b. Ketua KBZ c. Jumlah Anggota	KBZ Desa Kepur (Muara enim) Dedi susanto 6 orang

⁸⁵Hendra Praja, SE.i, Realisasi penyaluran bantuan untuk Kelompok Bina Zakat (KBZ) Program SUMSEL MAKMUR di desa tahun 2013-2014. (wawancara, jum'at 10 juni 2016).

	d. Besar Bantuan	Rp10.000.000
	e. Tanggal Penyerahan	23 Mei 2013
	f. Usaha yang di jalankan	Pembuatan Cetak Batu Bata
	g. Perkembangan Usaha	Pembuatan cetak batu bata di kelola oleh 6 orang anggota, dari keuntungan usaha ini ,KBZ tersebut telah berinfaq sebanyak 3 kali dan dana tersebut telah di kelola oleh KBZ lainnya
3	a. Nama KBZ	KBZ Tungku Jaya (OKU)
	b. Ketua KBZ	Sunarhum
	c. Jumlah Anggota	7 orang
	d. Besar Bantuan	Rp 10.000.000
	e. Tanggal Penyerahan	20 juli 2013
	f. Usaha yang di jalankan	Pembuatan Cetak Batu Bata
	g. Perkembangan Usaha	Keuntungan dari usaha ini mencapai Rp.5.000.000 dan telah berinfaq sebanyak 3 kali , dana tersebut di kelola kembali oleh pengurus KBZ untuk usaha jangka panjang
4	a. Nama KBZ	KBZ Desa Sumber Mulia (Banyu Asin)
	b. Ketua KBZ	M.Tohir, S.Pd
	c. Jumlah Anggota	20 orang
	d. Besar Bantuan	Rp 10.000.000

	<p>e. Tanggal Penyerahan</p> <p>f. Usaha yang di jalankan</p> <p>g. Perkembangan Usaha</p>	<p>Penggemukan sapi sebanyak 2 ekor</p> <p>Penyerahan ternak kambing 10 ekor</p> <p>10 ekor kambing setelah 4 bulan berkembeng menjadi 18 ekor</p>
5	<p>a. Nama KBZ</p> <p>b. Ketua KBZ</p> <p>c. Jumlah Anggota</p> <p>d. Besar Bantuan</p> <p>e. Tanggal Penyerahan</p> <p>f. Usaha yang di jalankan</p> <p>g. Perkembangan Usaha</p>	<p>KBZ Desa Pagar Sari (Lahat)</p> <p>Sanardi</p> <p>8 orang</p> <p>Rp. 10.000.000</p> <p>9 November 2013</p> <p>Penyewaan Tenda sebanyak 4 unit</p> <p>Keuntungan bersifat musiman tergantung pada berapa banyaknya tenda disewa</p>
6	<p>a. Nama KBZ</p> <p>b. Ketua KBZ</p> <p>c. Jumlah Anggota</p> <p>d. Besar Bantuan</p> <p>e. Tanggal Penyerahan</p> <p>f. Usaha yang di jalankan</p> <p>g. Perkembangan Usaha</p>	<p>KBZ Desa Tabah Jemeke (Lubuk Linggau)</p> <p>Drs. H.wahyudin</p> <p>3 orang</p> <p>Rp 10.000.000</p> <p>5 januari 2014</p> <p>Penyerahan Ternak kambing sebanyak 4 ekor</p> <p>Setelah berjalan 6 bulan menjadi 13 ekor</p>
7	<p>a. Nama KBZ</p> <p>b. Ketua KBZ</p>	<p>KBZ Desa Suka Jadi (Lubuk Linggau)</p> <p>H. Mardianto</p>

	c. Jumlah Anggota	5 orang
	d. Besar Bantuan	Rp. 10.000.000
	e. Tanggal Penyerahan	7 maret 2014
	f. Usaha yang di jalankan	Tempah Pakaian
	g. Perkembangan Usaha	Hasil tergantung banyaknya pesanan pakaian namun keuntungan yang telah dicapai di perkirakan sebesar Rp 5.000.000
8	a. Nama KBZ	KBZ Piyon Raya (MURA)
	b. Ketua KBZ	Roy Robin
	c. Jumlah Anggota	5 orang
	d. Besar Bantuan	Rp 10.000.000
	e. Tanggal Penyerahan	3 juni 2014
	f. Usaha yang di jalankan	Penyerahan ternak kambing sebanyak 10 ekor
	g. Perkembangan Usaha	Setelah berjalan 2 bulan kambing tersebut berjumlah 15 ekor kambing

Berdasarkan tabel 4.2 diatas usaha yang dijalankan oleh tiap-tiap kelompok bina zakat (KBZ), mereka melaporkan perkembangan usahanya empat bulan setelah menerima bantuan. Dari hasil laporan KBZ berdasarkan dokumentasi BAZNAS pada tahun 2013-2014 bahwa pihak KBZ yang telah menerima bantuan usaha yang mereka jalankan sehingga yang tadinya ada asnaf miskin yang tidak bekerja (pengangguran) mereka sekarang memiliki

usaha dan pendapatan untuk kebutuhan hidup, bahkan ada KBZ yang telah berganti anggota baru untuk mendapatkan peluang usaha yang diberikan oleh BAZNAS provinsi Sumsel.

Perkembangan ekonomi para *mustahiq* setelah menerima bantuan dana zakat meningkat dari tahun sebelumnya. Dana zakat dari BAZNAS Sumsel dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan potensi yang ada pada *mustahiq* sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Rata-rata mereka yang usahanya telah berkembang diharapkan mampu berzakat dan berinfaq ke BAZNAS, karena zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan diharapkan bisa membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan dana zakat. Hal ini sebagai bukti bahwasanya upaya pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada program Sumsel Makmur cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan, dari yang tidak memiliki pekerjaan, dari yang tidak memiliki modal usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga memiliki usaha dan usahanya tersebut berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Sumsel Makmur cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan, para *mustahiq* dari yang tidak memiliki pekerjaan, dari yang tidak memiliki modal usaha untuk mengembangkan usahanya sekarang memiliki usaha dan usahanya tersebut berkembang.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, BAZNAS memiliki hambatan-hambatan seperti kurangnya dana ZIS yang terkumpul dan juga mental para *mustahiq* yang menerima dana ZIS karena sebagian dari mereka tidak memiliki keahlian dan keterampilan untuk membuat suatu usaha, dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS juga tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mereka juga akan ketergantungan pada BAZNAS.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran bagi BAZNAS SUMSEL harus lebih mensosialisasikan program-programnya, memperluas informasi tentang zakat dan kegiatan BAZNAS dan meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan Shadaqah melalui BAZNAS agar dapat meningkatkan sumber dana ZIS, sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan mendapat bantuan dana dari BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Siddieqy, Muhammad Hasbi. 2008. *Pedoman Zakat*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang.
- al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008. *Kitab Zakat : Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja.
- Alim, Nur. *Peran Zakat Bagi Kondusifnya Suatu Perekonomian Dalam Mensejahterakan Masyarakat Sebagai Alternatif Pajak*. <http://noeraliem.blogspot.com/2010/10/jurnal-peran-zakat-bagi-kondusifnya.html> (diakses 11 agustus 2015).
- Anam, Muhammad Chairul. 2011. *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat*. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/116/jtptiain-gdl-muhammadch-5796-1-062411010.pdf> (diakses 11 Agustus 2015)
- Anto, Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab. 2013. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (BAZNAS SUMSEL). www.sumsel.baznas.go.id. (diakses 22 April 2016).
- Definisi Pendayagunaan*. www.artikata.com (diakses 10 agustus 2015).
- Ekonomi Islam Sebuah Solusi*. <http://sihabali.blogspot.co.id/2009/03/apakah-zakat-konsumtif-akan-menumbuhkan.html> (diakses 11 Agustus 2015)
- El-Fasa, Nunu. *Menghitung Zakat*. <http://www5.shoutmix.com>, (diakses 13 April 2016).
- Fatoni, Mohd Abd Wahab, dkk. 2008. *Mobilisasi Zakat Dalam Perwujudan Dan Usaha Asnaf, Jurnal syariah*.
- Hartatik, Emi. 2015. *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*. http://digilib.uin-suka.ac.id/15445/2/11380051_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf (diakses 11 agustus 2015)
- Hasan, M. Ali. 2000. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasanah, Uswatun. 2015. *Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto 2011-2013*. Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, Taufik Nur. 2010. *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005–2009)*. <http://digilib.uinsuka.ac.id/5271/1/BAB%20I%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 11 agustus 2015)
- Iqra.Net. *Panduan Zakat, Lengkap dan Praktis Sesuai Aturan Islam*. <http://www.iqro.net/2016/06/panduan-zakat-lengkap.html>(diakses 10 Agustus 2015)
- Karsastaminata, Ginanjar. 2006. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Lutviana, Nurul Isnaini. 2010. *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)*. http://www.academia.edu/1335123/EVALUASI_PENGHIMPUNAN_DAN_PENYALURAN_DANA_ZAKAT_Study_pada_LAZIS_Masjid_Sabilillah_Malang_Tahun_2006-2008 . (diakses 11 Agustus 2015)
- Maulana, Hendra. 2008. *Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Bekasi)*. repository.uinjkt.ac.id/dspace/.../1/HENDRA%20MAULANA-FSH.pdf (diakses 11 Agustus 2015)
- Meka, Arjo. 2012. *Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Pada Badan Amil zakat (BAZ) Sumatera Selatan Tahun 2011*. Palembang: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah.
- Mubasirun. 2013. *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. http://www.academia.edu/16727974/DISTRIBUSI_ZAKAT_DAN_PEMBERDAYAAN_EKONOMI_UMAT (diakses 11 Agustus 2015)
- Mufraini, M. Arief. 2012. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. jakarta: penerbit kencana.
- Mustafa, Ahmad. 1992. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk*. Semarang : Toha Putra.

- Nawawi, Sofwan. *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*. www.pkpu.or.id/news/. (Diakses 13 April 2016)
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press.
- Pengertian Penyaluran atau Distribusi Zakat*. [Digilib.uinsby.ac.id/pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/pdf). (diakses 10 agustus 2015).
- Pratama, Erwin Aditya. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. <http://www.distrodoc.com/357411-optimalisasi-pengelolaan-zakat-sebagai-sarana-mencapai> (11 Agustus 2015)
- Prihatini, Farida. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat, cetakan 7*. Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Rafiqah, Aulia Rahmah. 2014. *Analisis Pendistribusian Zakat Pada Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)*. <http://digilib.uinsby.ac.id/1073/> (diakses 11 Agustus 2015)
- Ramadhan, Putra. 2012. *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/10651/1/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 11 Agustus 2015)
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.
- Ridwan, Muhammad. 2011. *Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang)*. http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain_gdl-mridwan713-5608-1-071311005.pdf (diakses 11 Agustus 2015)
- Rumah zakat, <http://www.Rumahzakat.org> (diakses tanggal 19 April 20016)
- Ruslan, Abdul Ghofur Noor. 2003. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifuddin, Azwar. 2007. *Metode Penelitian* Cetakan VIII. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Sinaro, Amri. 2004. *Kitab Zakat*. Palembang : P.D. Roda Maju.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suharto. *Pengertian Kesejahteraan Sosial*. Tesisdisertasi.blogspot.com. (diakses 11 agustus 2015).
- Sutaarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan. 1990. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Tjiptono, Fandy. 2001. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI.
- Ubaedy. 2009. *Hikmah Bersedekah*. Jakarta : Bee Media Indonesia.
- Yayasan Gerakan Infaq. [Perbedaan Dan Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh. http://gerakaninfaq.blogspot.co.id/2010/06/perbedaan-dan-pengertianzakat-infaq.html](http://gerakaninfaq.blogspot.co.id/2010/06/perbedaan-dan-pengertianzakat-infaq.html). (diakses 10 agustus 2015)
- Zakariyya, Maulana Muhammad, al-Khandalawi Rah.a. 2001. *Fadhilah Sedekah*, Terjemahan Supriyanto Abdullah. Yogyakarta : Penerbit Ash-shaff.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Visi dan Misi dari BAZNAS SUMSEL ?
2. Struktur Organisasi BAZNAS SUMSEL ?
3. Golongan yang berhak menerima dana ZIS dalam Program SUMSEL Makmur?
4. Kendala yang di hadapi BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS ?
5. Upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengatasi kendala tersebut
6. Didistribusikan kemana saja dana ZIS pada program SUMSEL Makmur pada tahun 2013-2014?
7. Bagaimana BAZNAS mendayagunakan dana ZIS SUMSEL?
8. Bagaimana pendistribusian dana ZIS pada program SUMSEL MAKMUR?
9. Apa saja hal yang perlu di perhatikan BAZNAS dalam mengelola penghimpunan zakat?
10. Apakah pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dalam program SUMSEL Makmur telah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Palembang?
11. Upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palembang?
12. Data realisasi penyaluran dana ZIS tahun 2013-2014

HASIL INTERVIEW ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) MELALUI PROGRAM SUMSEL

**MAKMUR DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT SUMATERA SELATAN PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) SUMSEL PERIODE 2013-2014**

Nama : Drs. H. M.Sanan
Jabatan : Wakil Ketua 1 BAZNAS SUMSEL
Hari/Tanggal Wawancara : Jumat, 10 Juni 2016
Tempat Wawancara : Kantor BAZNAS SUMSEL
Pewawancara : Achmad Robudin

1. Apa saja hal yang perlu di perhatikan BAZNAS dalam mengelola penghimpunan zakat?

Jawaban : yang pertama harus siap program dan rencana kerja, apa yang dibutuhkan,yang kedua unit-unit yang berzakat artinya dinas-dinas atau instansi yang harus kita perhatikan, kemudian kita bentuk UPZ (Unit Pemungut Zakat), kemudian ada edaran atau himbauan,dan SK dari gubernur untuk pemungutan zakat, kemudian di bagikan pengumuman brosur dari BAZNAS.

**HASIL INTERVIEW
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA
ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) MELALUI PROGRAM SUMSEL
MAKMUR DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT SUMATERA SELATAN PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) SUMSEL PERIODE 2013-2014**

Nama : Idham S.Ag

Jabatan : Wakil Ketua 2 BAZNAS SUMSEL

Hari/Tanggal Wawancara : Jumat, 10 Juni 2016

Tempat Wawancara : Kantor BAZNAS SUMSEL

Pewawancara : Achmad Robudin

1. Kendala yang di hadapi BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS ?

Jawab : kalau di dalam penyaluran tidak masalah cuma sasaran atau mustahiq yang menerimaa zakat belum siap, dalam arti kata mentalnya belum siap untuk mengelola dana zakat, kurangnya dana operasional zakat untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang jauh dari kota palembang, dan kurangnya pengetahuan dalam mengelola dana zakat oleh para mustahiq

2. Upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengatasi kendala tersebut ?

Jawab : dengan adanya kendala-kendala yang dijelaskan sebelumnya, kita sudah mengirim dai-dai desa untuk mendampingi para mustahiq penerima zakat dan juga diadakan pelatihan

3. Bagaimana BAZNAS mendayagunakan dana ZIS SUMSEL?

Jawab : BAZNAS Mendayagunakan dana ZIS SUMSEL melalui 5 Program.

Yaitu

1) Sumsel Taqwa

Program ini diwakili dengan program tebar da'i membangun Negeri yaitu program pengiriman da'i ke daerah-daerah terpencil yang rawan akidah dan akhlak. Program ini telah dilakukan kebeberapa wilayah di

Sumatera Selatan. Meskipun belum dapat menjangkau secara keseluruhan namun kami mempunyai keyakinan bahwa masyarakat akan semakin mendukung program ini, karena program ini bertujuan untuk memperbaiki akidah umat muslim.

Program ini juga memberikan bantuan kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MTS dan MA, serta bantuan juga diberikan kepada ustadz yang aktif mengajar di TK atau TPA berharap program ini akan semakin dikembangkan semoga para *Muzakki* akan tetap mempercayai kami untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS Sumatera Selatan.

2) Sumsel Sehat

Sumsel sehat merupakan bantuan dalam bidang kesehatan menikmati sehat merupakan dambaan setiap insan, namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum bisa menikmati layanan kesehatan yang menjadi haknya. BAZNAS SUMSEL hadir dengan program sehat untuk melayani *dhuafa* yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan.

BAZNAS SUMSEL akan terus membantu program pemerintah tersebut untuk melayani para *dhuafa* dalam bidang kesehatan, BAZNAS SUMSEL insyaallah akan hadir ditengah masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang tentunya akan sangat berguna bagi kesehatan.

3) Sumsel Cerdas

Sumsel cerdas merupakan bantuan dalam bidang pendidikan. Data BPS menunjukkan angka peserta pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena kurangnya biaya. Hal itu mengetuk BAZNAS SUMSEL untuk merancang program sumsel cerdas melalui beasiswa. Beasiswa pendidikan terus digulirkan sejak tahun 2004 untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu diseluruh jenjang pendidikan.

4) Sumsel Makmur

Sumsel makmur merupakan bantuan dalam bidang ekonomi. Cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja dan pemberian modal usaha produktif bagi *dhuafa* diberbagai daerah seperti pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontongan, bengkel, dan pedagang pempek dan lain-lain.

5) Sumsel Peduli

Sumsel peduli merupakan bentuk bantuan dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus segera ditangani.

4. Bagaimana pendistribusian dana ZIS pada program SUMSEL MAKMUR?

Jawab : Pendistribusian dana ZIS pada program SUMSEL MAKMUR terdiri dari 2 program yaitu:

- 1) Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhuk Hasan) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para *mustahiq*.
- 2) Program Kelompok Bina Zakat (KBZ) yang menyalurkan dana ZIS melalui pemberian modal usaha dalam bentuk fasilitas usaha dan bantuan hewan ternak, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha.

5. Upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palembang?

Jawab : Upaya BAZNAS dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Palembang yaitu dengan menjalankan 5 program yang telah dijelaskan tadi, yaitu program Sumsel Taqwa, Sumsel Sehat, Sumsel Cerdas, Sumsel Makmur dan Sumsel Peduli.

6. Apakah pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dalam program SUMSEL Makmur telah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Palembang?

Jawab : program Sumsel Makmur cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sumatera selatan, para *mustahiq* dari yang tidak memiliki pekerjaan, dari yang tidak memiliki modal usaha untuk mengembangkan usahanya sekarang memiliki usaha dan usahanya tersebut berkembang.

Perkembangan pendapatan para mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat untuk usaha kecil melalui program Baitul Qiradh SUMSEL Makmur tahun 2013-2014.

No.	Nama Mustahiq	Pendapatan Sebelum menerima	Pendapatan sesudah Menerima
1.	Sukardi	2.000.000	2.800.000
2.	Darna	1.000.000	2.500.000

3.	Naima	1.750.000	2.500.000
4.	Aguscik	800.000	1.500.000
5.	Saili	1.800.000	2.100.000
6.	Bustaman	2.750.000	3.500.000
7.	Siti Maryati	1.500.000	2.200.000
8.	Juanda	800.000	1.550.000
9.	Martiawati	1.000.000	1.600.000
10.	Fatimah	600.000	1.050.000
11.	Farida	1.200.000	2.000.000
12.	Aryono	2.000.000	2.700.000
13.	Bustomi	800.000	1.900.000
14.	Puji Ema	700.000	1.450.000
15.	Sholeh Efendi	500.000	1.350.000
16.	Nur Muhammad	2.000.000	2.600.000
17.	Nur Jannah	1.500.000	2.000.000
18.	Jairul Hidayani	3.000.000	3.350.000

19.	Ice Trisnawati	900.000	1.700.000
20.	Karto	750.000	1.550.000
21.	Ajima	1.000.000	1.400.000
22.	Sufia	500.000	1.100.000
23.	Saiful	500.000	1.000.000
24.	Kismiwati	800.000	1.400.000
25.	Sofya	1.500.000	2.000.000
26.	Anwar Efendi	800.000	1.650.000
27.	Zainal Hamidin	900.000	1.500.000
28.	Linda	1.000.000	1.500.000
29.	Beni Nofianto	800.000	1.500.000
30.	Nurmala	800.000	1.500.000
31.	Cholila	2.000.000	2.600.000
32.	Endang Setiawan	1.300.000	2.600.000
33.	Marwan	2.000.000	2.500.000
34.	Dahlia	400.000	1.300.000

35.	Sukarti	900.000	1.600.000
36.	Rohana	900.000	1.400.000
37.	Halima	1.000.000	1.800.000
38.	Maryani Su	3.000.000	3.400.000
39.	Yuniarti	2.500.000	3.000.000
40.	Romli	900.000	1.800.000
41	Maisuroh	1.000.000	1.800.000
42.	Nurhayati	1.000.000	1.550.000
43.	Tuti Herlina	2.000.000	2.800.000
44.	Yudisnawati	700.000	1.300.000
45.	Abu Hurairoh	2.000.000	2.400.000
46.	Warti	1.000.000	1.500.000
47	indawan	2.000.000	2.650.000
48	Maisa	2.000.000	2.500.000
49	Nilawati	750.000	1.500.000
50	Asmawati	900.000	1.300.000

51	Leni	1.000.000	1.550.000
52	Zainab	700.000	1000.000
53	Heriani	1.000.000	1.500.000
54	Julaiha	1.000.000	1.500.000
55	Sumardi	900.000	1.500.000
56	Suharyono	2.000.000	2.500.000
57	Handayani	2.000.000	2.750.000
58	Riduan	700.000	1.100.000
59.	aminudin	1.500.000	2.000.000
60.	Maryama	1.000.000	1.600.000
61.	Muhammad Akiyar	800.000	1.500.000
62.	Meriawati	900.000	1.500.000
63.	M.Sahalfa	1.000.000	1.800.000
64.	Jahili	1.000.000	1.350.000
65.	Nuryani	1.050.000	1.500.000
66.	Eli	2.000.000	2.500.000

67.	Sarhia	1.200.000	1.500.000
68.	Astuti	700.000	1.600.000

Realisasi Penyaluran Bantuan Untuk Kelompok Bina Zakat (KBZ) Program

Sumsel Makmur di desa Tahun 2013-2014.

No.	URAIAN	KETERANGAN
-----	--------	------------

1	<p>a. Nama KBZ</p> <p>b. Ketua KBZ</p> <p>c. Jumlah Anggota</p> <p>d. Besar Bantuan</p> <p>e. Tanggal Penyerahan</p> <p>f. Usaha yang di jalankan</p> <p>g. Perkembangan Usaha</p>	<p>KBZ Desa Sukajadi (Prabumulih)</p> <p>Syaiful Anwar</p> <p>3 orang</p> <p>Rp. 10.000.000</p> <p>18 Mei 2013</p> <p>Penyerahan ternak kambing sebanyak 4 ekor</p> <p>Setelah berjalan kurang lebih 6 bulan berkembang yang tadinya 4 ekor menjadi 10 ekor kambing</p>
2	<p>a. Nama KBZ</p> <p>b. Ketua KBZ</p> <p>c. Jumlah Anggota</p> <p>d. Besar Bantuan</p> <p>e. Tanggal Penyerahan</p> <p>f. Usaha yang di jalankan</p> <p>g. Perkembangan Usaha</p>	<p>KBZ Desa Kepur (Muara enim)</p> <p>Dedi susanto</p> <p>6 orang</p> <p>Rp10.000.000</p> <p>23 Mei 2013</p> <p>Pembuatan Cetak Batu Bata</p> <p>Pembuatan cetak batu bata di kelola oleh 6 orang anggota, dari keuntungan usaha ini ,KBZ tersebut telah berinfaq sebanyak 3 kali dan dana tersebut telah di kelola oleh KBZ lainnya</p>
3	<p>a. Nama KBZ</p> <p>b. Ketua KBZ</p>	<p>KBZ Tungku Jaya (OKU)</p> <p>Sunarhum</p>

	<p>c. Jumlah Anggota</p> <p>d. Besar Bantuan</p> <p>e. Tanggal Penyerahan</p> <p>f. Usaha yang di jalankan</p> <p>g. Perkembangan Usaha</p>	<p>7 orang</p> <p>Rp 10.000.000</p> <p>20 juli 2013</p> <p>Pembuatan Cetak Batu Bata</p> <p>Keuntungan dari usaha ini mencapai Rp.5.000.000 dan telah berinfat sebanyak 3 kali , dana tersebut di kelola kembali oleh pengurus KBZ untuk usaha jangka panjang</p>
4	<p>a. Nama KBZ</p> <p>b. Ketua KBZ</p> <p>c. Jumlah Anggota</p> <p>d. Besar Bantuan</p> <p>e. Tanggal Penyerahan</p> <p>f. Usaha yang di jalankan</p> <p>g. Perkembangan Usaha</p>	<p>KBZ Desa Sumber Mulia (Banyu Asin)</p> <p>M.Tohir, S.Pd</p> <p>20 orang</p> <p>Rp 10.000.000</p> <p>Penggemukan sapi sebanyak 2 ekor</p> <p>Penyerahan ternak kambing 10 ekor</p> <p>10 ekor kambing setelah 4 bulan berkembeng menjadi 18 ekor</p>
5	<p>a. Nama KBZ</p> <p>b. Ketua KBZ</p> <p>c. Jumlah Anggota</p> <p>d. Besar Bantuan</p> <p>e. Tanggal Penyerahan</p> <p>f. Usaha yang di jalankan</p>	<p>KBZ Desa Pagar Sari (Lahat)</p> <p>Sanardi</p> <p>8 orang</p> <p>Rp. 10.000.000</p> <p>9 November 2013</p> <p>Penyewaan Tenda sebanyak 4 unit</p>

	g. Perkembangan Usaha	Keuntungan bersifat musiman tergantung pada berapa banyaknya tenda disewa
6	a. Nama KBZ b. Ketua KBZ c. Jumlah Anggota d. Besar Bantuan e. Tanggal Penyerahan f. Usaha yang di jalankan g. Perkembangan Usaha	KBZ Desa Tabah Jemeke (Lubuk Linggau) Drs. H.wahyudin 3 orang Rp 10.000.000 5 januari 2014 Penyerahan Ternak kambing sebanyak 4 ekor Setelah berjalan 6 bulan menjadi 13 ekor
7	a. Nama KBZ b. Ketua KBZ c. Jumlah Anggota d. Besar Bantuan e. Tanggal Penyerahan f. Usaha yang di jalankan g. Perkembangan Usaha	KBZ Desa Suka Jadi (Lubuk Linggau) H. Mardianto 5 orang Rp. 10.000.000 7 maret 2014 Tempah Pakaian Hasil tergantung banyaknya pesanan pakaian namun keuntungan yang telah dicapai di perkirakan sebesar Rp 5.000.000
8	a. Nama KBZ b. Ketua KBZ c. Jumlah Anggota	KBZ Piyan Raya (MURA) Roy Robin 5 orang

	d. Besar Bantuan	Rp 10.000.000
	e. Tanggal Penyerahan	3 juni 2014
	f. Usaha yang di jalankan	Penyerahan ternak kambing sebanyak 10
	g. Perkembangan Usaha	ekor Setelah berjalan 2 bulan kambing tersebut berjumlah 15 ekor kambing